



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 160-A TAHUN 2013

TENTANG

LOKASI PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT II TAHUN ANGGARAN 2013

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mencapai target penyediaan air minum dan sanitasi dalam Program Pamsimas, perlu penelitian kondisi lapangan pada kelurahan-kelurahan rawan air dan kajian teknis tingkat pelayanan yang ada, sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan Prasarana Air Minum Sederhana dan Sanitasi Berbasis Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan Perhitungan Skoring Kelurahan (*Shortlist*) Tahun 2013 yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian Proposal Desa/Kelurahan Tanggal 5 Juli 2013 telah ditetapkan Lokasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Lokasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat II Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaga Daerah Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Nomor 15);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) II Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 5 Juli 2013

WALIKOTA PADANG,



FAUZI BAHAR

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta
2. Yth. Direktur Pemukiman dan Perumahan Bappenas di Jakarta
3. Yth. Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat di Padang
4. Yth. Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Tarkim Propinsi Sumatera Barat di Padang
5. Yth. Ketua DPRD Kota Padang di Padang
6. Yth. Inspektur Kota Padang di Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR : 160-A TAHUN 2013
TENTANG LOKASI PROGRAM PENYEDIAAN AIR
MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT II
TAHUN ANGGARAN 2013

**LOKASI PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI
BERBASIS MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2013**

No	Kelurahan	Kecamatan	Keterangan
1.	Lambung Bukit	Pauh	Kampung Koto Lakang
2.	Lubuk Buaya	Koto Tengah	Simpang Kalumpang

WALIKOTA PADANG,



FAUZI BAHAR